



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor SOP	: 6 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 3 Januari 2025
Disahkan oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman  Tres Natalia Situmorang
Nama SOP	: Maklumat Pelayanan Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA/Sederajat
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4. Menguasai komputer
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Permintaan Informasi Publik	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- SOP Pengumuman Informasi Publik	2 Term Of Reference
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	3 Alat Tulis Kantor
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik	4 Komputer
	5 Jaringan Internet
PERINGATAN	LAMPIRAN
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			KET
		PPID/ PPID PELAKSANA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPID Pelaksana wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik, paling sedikit memuat sebagai berikut : a) Dasar hukum; b) Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c) Jangka waktu penyelesaian; d) Biaya/tarif; e) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; f) Evaluasi kinerja pelaksana. Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik disampaikan ke Atasan PPID untuk disetujui dan disahkan					Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
2	Atasan PPID menelaah dan menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya			Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Badan Publik/PPID/PPID Pelaksana wajib mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman, laman resmi website PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman serta wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Setiap hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan Informasi Publik dapat diakses masyarakat	